PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 054/SK-DIREKSI/VII/2023

Tentang:

STANDAR PROSEDUR OPERASI (SPO) MANAJEMEN RISIKO

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Standar Prosedur Operasi Manajemen Risiko.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan Unit Manajemen Risiko.
3. Bahwa untuk dapat mengindetifikasi, mengukur potensi risiko yang akan muncul serta mengurangi dan mengendalikan risiko Bank baik yang akan muncul atau yang sudah terjadi.

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Standar Prosedur Operasi (SPO) dalam Unit Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT. BPR Puskopat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Jumat/ 28 Juli 2023

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Deyid Arsiel, SE**

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Tembusan: 1. Dewan Komisaris
2. Arsip